



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 105/IT3/KP/2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN  
BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Institut Pertanian Bogor bermaksud memberikan Insentif Tambahan bagi Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Insentif Tambahan bagi Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/P/2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2020;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/KP/2019 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Pemberian Insentif Tambahan bagi Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil yang tercatat pada Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor berstatus aktif per 1 Mei 2020;
- KETIGA : Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- KEEMPAT : Pajak penghasilan atas Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Dana untuk Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/P/2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2020, Kegiatan Insentif Kinerja dengan Kode RKA E11.004.01;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 12 Mei 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002